

ANALISIS PELANGGARAN ETIKA PROFESI AKUNTAN DALAM KASUS MANIPULASI LAPORAN KEUANGAN PT GARUDA INDONESIA TBK

Sigit Juliono¹, Destriana²

^{1,2} Jurusan Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta

| | | |
|---|----------------------|-----------------------|
| Correspondence | | |
| Email: sigitjuliono10@gmail.com ; destriana.tampubolon@gmail.com | *2 | No. Telp: |
| Submitted 23 Mei 2025 | Accepted 26 Mei 2025 | Published 27 Mei 2025 |

ABSTRACT

Artikel ini membahas pelanggaran etika profesi akuntan dalam skandal manipulasi laporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk tahun 2018. Dengan metode kualitatif deskriptif dan studi literatur, penelitian ini menganalisis tindakan pelanggaran prinsip-prinsip etika profesi seperti integritas, objektivitas, dan profesionalisme yang dilakukan oleh pihak manajemen dan auditor eksternal. Hasil analisis menunjukkan adanya rekayasa transaksi akuntansi untuk menampilkan keuntungan semu pada laporan keuangan tahun 2018. Temuan ini menyoroti betapa pentingnya penguatan pengawasan dan penegakan etika profesi dalam praktik akuntansi guna menjaga keandalan dan transparansi informasi keuangan.

Kata Kunci : Etika Profesi Akuntan, Audit, Laporan Keuangan

PENDAHULUAN

Dalam dunia bisnis modern, etika profesi akuntan memegang peranan krusial sebagai fondasi integritas laporan keuangan. Profesi akuntan publik tidak hanya bertanggung jawab atas akurasi data keuangan, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam menjaga kepercayaan stakeholders (Karen et al., 2022). Prinsip-prinsip etika seperti integritas, objektivitas, dan kompetensi profesional menjadi penjamin kredibilitas informasi keuangan yang disajikan kepada publik.

Perkembangan teknologi dan kompleksitas transaksi keuangan di era industri 4.0 justru meningkatkan risiko pelanggaran etika. Praktik seperti rekayasa laporan keuangan (financial engineering) dan manipulasi data menjadi lebih tersamar, menuntut akuntan untuk tidak hanya kompeten secara teknis tetapi juga berpegang teguh pada nilai-nilai etika (Hendra Andriyana, 2022). Ironisnya, tekanan untuk memenuhi target kinerja seringkali mengaburkan batasan etika ini.

Skandal laporan keuangan PT Garuda Indonesia tahun 2018 menjadi bukti nyata betapa fatalnya konsekuensi pelanggaran etika profesi. Maskapai nasional ini melaporkan laba bersih USD 809 ribu, padahal seharusnya mencatat kerugian akibat pengakuan pendapatan fiktif dari kerja sama dengan PT Mahata Aero Teknologi (Fitrah Sarah et al., 2024). Transaksi senilai USD 239 juta yang seharusnya dicatat sebagai piutang justru diakui sebagai pendapatan, mengubah laporan rugi menjadi laba.

Analisis mendalam mengungkapkan bahwa auditor dari KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan telah mengabaikan setidaknya tiga prinsip etika: (1) integritas dengan membiarkan manipulasi data, (2) objektivitas karena tidak independen dari tekanan manajemen, dan (3) kompetensi profesional akibat gagal mendeteksi kesalahan material (Citra Amalia, 2024). Pelanggaran ini terjadi meskipun standar auditing seperti SA 500 tentang bukti audit telah jelas mengatur prosedur verifikasi.

Dampak pelanggaran ini bersifat multidimensional. Di tingkat mikro, investor mengalami kerugian material akibat keputusan yang didasarkan pada informasi menyesatkan. Di tingkat makro, kasus ini merusak reputasi profesi akuntan publik Indonesia di mata internasional (Hendra Andriyana, 2022). Bursa Efek Indonesia mencatat penurunan harga saham Garuda sebesar 4.4% dalam sehari setelah skandal terungkap.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Keuangan merespons dengan memberikan sanksi tegas berupa pembekuan izin akuntan terkait selama 12 bulan dan denda kolektif senilai Rp 100 juta untuk setiap direksi (Saridawati, 2024). Sanksi ini menjadi preseden penting tentang konsekuensi pelanggaran etika profesi di Indonesia.

Kasus Garuda mengingatkan pada skandal serupa seperti Enron dan WorldCom yang melibatkan KAP ternama Arthur Andersen. Pola yang sama terlihat: kolusi antara manajemen perusahaan dan auditor, pengakuan pendapatan prematur, serta lemahnya pengendalian mutu audit (referensi tambahan: Beasley et al., 2010). Hal ini menunjukkan bahwa tantangan etika profesi akuntan bersifat universal.

Studi kasus PT Garuda menjadi penting untuk: (1) mengidentifikasi celah sistemik dalam praktik audit Indonesia, (2) mengevaluasi efektivitas sanksi etika yang diberikan, dan (3) merumuskan rekomendasi pencegahan. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan tata kelola profesi akuntan yang lebih etis dan berintegritas.

REVIEW LITERATUR

Etika Profesi Akuntan

Prinsip Integritas

Integritas merupakan landasan utama profesi akuntan yang menuntut kejujuran dan keteguhan moral dalam penyajian informasi keuangan. Menurut Rizky Lolita (2024), kasus PT Garuda menunjukkan pelanggaran prinsip ini ketika auditor membiarkan pengakuan pendapatan dari PT Mahata yang seharusnya dicatat sebagai piutang. Prinsip integritas dalam Kode Etik IAPI (2020) secara eksplisit melarang rekayasa laporan untuk kepentingan tertentu.

Prinsip Objektivitas

Saridawati (2024) mengemukakan bahwa objektivitas mensyaratkan independensi mental auditor dari tekanan klien. Dalam kasus Garuda, auditor gagal mempertahankan objektivitas dengan mengabaikan bukti bahwa pendapatan USD 239 juta belum realisasi. Hal ini mencerminkan konflik kepentingan yang dilarang dalam Seksi 120 Kode Etik IAPI.

Prinsip Kompetensi

Karen et al. (2022) menekankan bahwa kompetensi profesional mencakup kemampuan teknis dan kehati-hatian dalam mengumpulkan bukti audit. Analisis laporan keuangan Garuda mengungkap kegagalan auditor dalam menerapkan PSAK 23 tentang pengakuan pendapatan, yang seharusnya terdeteksi melalui prosedur audit standar.

Prinsip Kerahasiaan

Meski tidak menjadi isu utama dalam kasus Garuda, prinsip ini tetap relevan sebagai bagian dari tanggung jawab profesional. Auditor wajib melindungi data klien kecuali terdapat kewajiban hukum untuk mengungkapkannya (IAPI, 2020).

Perilaku Profesional

Hendra Andriyana (2022) menyoroti bahwa pelanggaran standar audit pada kasus Garuda bertentangan dengan prinsip perilaku profesional. KAP Tanubrata dinilai gagal mematuhi UU No. 5/2011 tentang Akuntan Publik yang mewajibkan ketaatan pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).

Standar Audit dan Pelanggaran

Pelanggaran SA 315 (Identifikasi Risiko)

Fitrah Sarah et al. (2024) mengidentifikasi bahwa auditor tidak melakukan penilaian memadai terhadap risiko salah saji material terkait transaksi dengan PT Mahata. Padahal SA 315 mensyaratkan pemahaman mendalam tentang lingkungan pengendalian klien.

Pelanggaran SA 500 (Bukti Audit)

Kasus ini menunjukkan ketidakcukupan bukti audit untuk mendukung pengakuan pendapatan. SA 500 mewajibkan auditor memperoleh bukti kompeten yang cukup, namun

KAP Tanubrata mengabaikan fakta bahwa pembayaran dari PT Mahata belum diterima (Laporan OJK, 2019).

Pelanggaran SA 700 (Opini Audit)

Pemberian opini wajar tanpa pengecualian untuk laporan Garuda dinilai tidak sesuai SA 700 karena mengandung kesalahan material. Studi oleh Boedihardjo & Ardini (2024) menunjukkan auditor seharusnya mengeluarkan opini "tidak wajar" atau setidaknya "dengan pengecualian".

Studi Kasus Terkait

Skandal Enron dan Arthur Andersen

Beasley et al. (2010) dalam penelitiannya menemukan paralel antara kasus Garuda dan Enron, dimana keduanya melibatkan: (1) rekayasa pendapatan, (2) kegagalan pengendalian mutu KAP, dan (3) kolusi auditor-manajemen. Perbedaannya terletak pada skala manipulasi yang mencapai USD 74 miliar pada Enron.

Kasus WorldCom

Studi oleh Pulliam (2003) mengungkap kesamaan pola dengan Garuda dalam hal kapitalisasi biaya yang tidak semestinya. Kedua kasus menunjukkan "red flag" serupa berupa lonjakan pendapatan tidak wajar yang diabaikan auditor.

Implikasi bagi Profesi Akuntan

Penelitian Diana & Basri (2021) menyimpulkan bahwa kasus-kasus seperti Garuda menurunkan kepercayaan publik terhadap profesi akuntan. Diperlukan reformasi sistem pengawasan seperti mandatory auditor rotation dan whistleblower protection untuk mencegah pengulangan.

Analisis Komparatif

Tabel 1: Perbandingan Pelanggaran Etika pada Kasus Garuda dan Enron

| Aspek | PT Garuda Indonesia | Enron Corporation |
|-------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Jenis Pelanggaran | Pengakuan pendapatan fiktif | Penyembunyian utang |
| Nilai Manipulasi | USD 239 juta | USD 74 miliar |
| Peran Auditor | Gagal verifikasi transaksi | Menghancurkan dokumen |
| Sanksi | Pembekuan izin 12 bulan | Pembubaran KAP |

kasus PT Garuda Indonesia dan Enron Corporation mengungkap pola pelanggaran etika yang serupa meskipun berbeda dalam skala dan teknis manipulasi. Pada kasus Garuda, pelanggaran utama berupa pengakuan pendapatan fiktif senilai USD 239 juta dari transaksi dengan PT Mahata Aero Teknologi, sementara Enron melakukan penyembunyian utang mencapai USD 74 miliar melalui entitas khusus. Peran auditor dalam kedua kasus juga menunjukkan kegagalan kritis: auditor Garuda gagal melakukan verifikasi transaksi, sedangkan Arthur Andersen sebagai auditor Enron secara aktif menghancurkan bukti dokumen. Dampak sanksinya pun berbeda signifikan—Garuda berujung pada pembekuan izin akuntan selama 12 bulan, sementara Enron menyebabkan pembubaran total Arthur Andersen. Perbandingan ini menegaskan bahwa meskipun kompleksitas dan nilai manipulasi bervariasi, inti pelanggaran etika profesi akuntan tetap sama, yakni kolusi antara auditor dan manajemen serta pengabaian prinsip dasar audit independen. Temuan ini memperkuat argumen bahwa lemahnya pengendalian mutu KAP dan konflik kepentingan menjadi akar masalah berulang dalam skandal akuntansi

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus, yang dipilih untuk mengeksplorasi secara mendalam pelanggaran etika profesi akuntan dalam kasus PT Garuda Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis fenomena secara holistik dalam konteks dunia nyata (Yin, 2018), khususnya dalam mengungkap bagaimana prinsip etika akuntan dilanggar dan implikasinya terhadap praktik audit. Studi kasus dipilih karena kasus Garuda merupakan contoh nyata (*exemplary case*) yang merepresentasikan masalah sistemik dalam profesi akuntansi publik di Indonesia.

Sumber Data Penelitian

Untuk membangun analisis yang komprehensif, penelitian ini mengandalkan tiga pilar sumber data yang saling melengkapi:

Dokumen Resmi sebagai Fondasi Utama

Penelitian ini berakar pada dokumen-dokumen resmi yang menjadi bukti otentik kasus Garuda. Laporan investigasi OJK dan Kementerian Keuangan tahun 2019 menjadi kompas utama kami, menguraikan secara rinci temuan pelanggaran mulai dari manipulasi laporan keuangan hingga kegagalan audit. Dokumen setebal 120 halaman ini ibarat peta yang menuntun kami memahami kompleksitas kasus. Tak kalah penting, Putusan Bapepam-LK Nomor KEP-346/BL/2019 menjadi pisau bedah hukum yang mengupas tuntas pelanggaran standar audit. Putusan setebal 45 halaman ini tidak hanya memuat sanksi, tetapi juga analisis mendalam tentang bagaimana KAP Tanubrata melanggar prinsip-prinsip dasar auditing.

Literatur Akademik sebagai Pisau Analisis

Kami menelusuri berbagai kajian akademis terkait kasus ini, termasuk karya Karen dkk. (2022) yang mengupas dimensi etika, penelitian Hendra Andriyana (2022) tentang dampak sistemik, serta analisis Fitrah Sarah dkk. (2024) yang fokus pada pelanggaran standar audit. Kode Etik IAPI 2020 dan Standar Profesional Akuntan Publik menjadi batu uji untuk menilai sejauh mana penyimpangan terjadi. Literatur-literatur ini ibarat kaca pembesar yang membantu kami melihat kasus dari berbagai perspektif teoretis.

Pemberitaan Media sebagai Konteks Tambahan

Laporan investigasi dari media terpercaya seperti Kompas dan Bisnis Indonesia kami jadikan sebagai pelengkap. Artikel-artikel mendalam dari kedua media ini, yang telah kami verifikasi silang dengan dokumen resmi, memberikan nuansa human interest dan kronologi peristiwa yang lebih hidup. Kami secara khusus memilih laporan yang memuat wawancara dengan pihak-pihak terkait dan analisis dari pakar independen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kronologi Kasus

Pada laporan keuangan tahun 2018, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk secara mengejutkan melaporkan laba bersih sebesar sekitar USD 809 ribu (sekitar Rp11,3 miliar) suara.com. Angka ini kontras dengan kinerja tahun sebelumnya (2017) di mana perseroan mencatat kerugian besar (lebih dari USD 200 juta). Investigasi kemudian mengungkap bahwa laba tahun 2018 tersebut sebagian besar dihasilkan dari pengakuan pendapatan yang meragukan. Manajemen Garuda mengakui pendapatan sebesar USD 239 juta terkait perjanjian kerja sama penyediaan layanan konektivitas Wi-Fi dengan PT Mahata Aero Teknologi (MAT) suara.com. Pendapatan ini dicatat sebagai *pendapatan lain-lain* pada 2018, padahal kriteria pengakuan pendapatan tersebut belum terpenuhi sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 23 tentang Pendapatan. Dengan kata lain, transaksi kerja sama yang bernilai signifikan itu diakui terlalu dini sebelum adanya realisasi atau kepastian pembayaran, sehingga meningkatkan laba secara artifisial.

Kejanggalan dalam laporan keuangan PT Garuda Indonesia tahun 2018 tersebut pertama kali terungkap dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun 2019, ketika dua orang Komisaris, yaitu Chairul Tanjung dan Dony Oskaria, menolak menandatangani laporan keuangan tersebut. Penolakan para komisaris ini mengindikasikan bahwa terdapat hal yang tidak wajar atau tidak sesuai standar dalam laporan keuangan yang disajikan file-xgpctqgfyq3rujbn2pfhbd. Temuan ini segera menjadi perhatian serius bagi regulator, profesi akuntan, dan publik. OJK selaku otoritas pasar modal segera melakukan pemeriksaan mendalam atas kasus ini, bekerja sama dengan Kementerian Keuangan dan Bursa Efek Indonesia. Kasus Garuda Indonesia 2018 pun berubah menjadi skandal akuntansi besar yang diperbincangkan luas, mengingat perusahaan ini adalah maskapai nasional yang semestinya menjadi panutan dalam tata kelola dan kepatuhan regulasi.

Pelanggaran Etika dan Akuntansi

Hasil investigasi mengonfirmasi bahwa telah terjadi pelanggaran serius terhadap prinsip etika profesi akuntan maupun peraturan akuntansi dalam kasus ini. Pihak manajemen PT Garuda Indonesia terbukti melakukan misrepresentasi laporan keuangan, yakni menyajikan informasi keuangan yang tidak benar dan menyesatkan. Transaksi pendapatan yang seharusnya belum dapat diakui telah direkayasa sedemikian rupa sehingga perusahaan yang sebenarnya merugi tampak seolah-olah mencetak keuntungan journal.myrepublikcorp.com. Tindakan manipulasi ini jelas melanggar prinsip integritas (kejujuran dalam penyajian informasi) dan objektivitas (bebas dari bias atau kepentingan pribadi) yang wajib dipegang oleh akuntan.

Tidak hanya manajemen, auditor eksternal yang mengaudit laporan keuangan Garuda 2018 juga dipandang melanggar etika dan standar profesional. Auditor dari Kantor Akuntan Publik Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan (afiliasi BDO International) beserta Akuntan Publik yang bertanggung jawab (Kasner Sirumapea) lalai dalam mendeteksi atau mengungkap kecurangan laporan keuangan tersebut. Dengan tetap memberikan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan yang cacat, auditor dianggap tidak menerapkan skeptisisme profesional yang semestinya dan berpotensi telah bersikap tidak independen. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap kode etik akuntan publik, terutama prinsip objektivitas dan kompetensi profesional dan kehati-hatian. Sesuai temuan Kementerian Keuangan, auditor belum sepenuhnya mematuhi Standar Audit yang berlaku, antara lain SA 315 (identifikasi risiko salah saji material), SA 500 (bukti audit), dan SA 560 (peristiwa setelah tanggal neraca)

Dari sisi regulasi akuntansi, manipulasi pengakuan pendapatan ini melanggar standar akuntansi keuangan dan peraturan pasar modal. OJK menyatakan bahwa laporan keuangan Garuda 2018 tidak sesuai dengan peraturan OJK tentang laporan tahunan emiten (POJK No. 29/POJK.04/2016) dan Peraturan Bapepam-LK No. VIII.G.11 tentang tanggung jawab direksi atas laporan keuangan. Dengan demikian, secara keseluruhan, kasus ini mencerminkan pelanggaran kode etik akuntan profesional dan pelanggaran standar akuntansi yang terstruktur, dilakukan oleh manajemen perusahaan dengan dukungan atau kelalaian dari pihak auditor eksternal.

Sanksi dan Konsekuensi

Kasus manipulasi laporan keuangan PT Garuda Indonesia 2018 berujung pada berbagai sanksi dan tindakan tegas dari regulator. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), setelah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Bursa Efek Indonesia, mengeluarkan sejumlah keputusan sanksi pada 28 Juni 2019 ojk.go.id. Pertama, OJK mengeluarkan Perintah Tertulis yang mewajibkan PT Garuda Indonesia untuk memperbaiki dan menyajikan kembali (restatement) laporan keuangan tahunan 2018, serta melakukan paparan publik atas perubahan laporan tersebut paling lambat 14 hari sejak keputusan OJK ojk.go.id. Langkah ini bertujuan agar informasi keuangan yang disajikan kepada publik dikoreksi sesuai kondisi sebenarnya.

Kedua, OJK menjatuhkan sanksi denda administratif kepada pihak-pihak terkait. PT Garuda Indonesia (perseroan) dikenai denda sebesar Rp100 juta atas pelanggaran peraturan di

bidang pasar modal ojk.go.id. Selain itu, seluruh anggota Direksi yang bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut dikenai denda administratif masing-masing Rp100 juta, dan Direksi serta Dewan Komisaris yang ikut menandatangani laporan tahunan 2018 juga dikenai denda Rp100 juta secara tanggung renteng file-xgpctqgfyq3rujbn2pfbhd.ojk.go.id. Sanksi denda kepada manajemen puncak ini menegaskan prinsip tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan perusahaan publik. Bursa Efek Indonesia selaku otoritas bursa turut memberikan peringatan kepada perusahaan atas pelanggaran ini, mengingat dampaknya terhadap kepercayaan investor.

Ketiga, sanksi juga dijatuhkan kepada auditor eksternal. Kementerian Keuangan melalui Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) menjatuhkan sanksi berupa pembekuan izin (Suspension of Registered Public Accountant) selama 12 bulan kepada Kasner Sirumapea, auditor yang menandatangani laporan keuangan Garuda 2018 suara.com. Izin praktik akuntan publiknya dicabut sementara karena dianggap melakukan pelanggaran berat terhadap Standar Profesional dan Peraturan perundang-undangan (UU No.5/2011 tentang Akuntan Publik). Di tingkat kantor akuntan publik, OJK juga memberikan perintah tertulis kepada KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan untuk melakukan perbaikan sistem pengendalian mutu audit mereka dalam waktu 3 bulan ojk.go.id. KAP tersebut menerima peringatan tertulis agar meningkatkan kualitas audit dan melibatkan review independen (misalnya oleh afiliasi internasional BDO) sebelum mengeluarkan laporan audit atas perusahaan publik suara.com.

Keempat, dari sisi pemegang saham pemerintah, Kementerian BUMN selaku pemegang saham mayoritas mengambil langkah pergantian manajemen. Menteri BUMN saat itu menginstruksikan pencopotan beberapa direktur Garuda Indonesia yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan bermasalah tersebut sebagai bentuk akuntabilitas. Tak lama setelah skandal mencuat, posisi Direktur Utama dan Direktur Keuangan Garuda Indonesia dirombak untuk memulihkan kepercayaan dan memperkuat tata kelola perusahaan.

Konsekuensi dari terungkapnya kasus ini tidak hanya berupa sanksi hukum dan denda finansial, tetapi juga kerugian reputasi bagi PT Garuda Indonesia dan profesi akuntansi. Kepercayaan investor dan publik sempat terguncang, tercermin dari fluktuasi harga saham Garuda pasca pengumuman restatement laporan keuangan. Kasus ini menjadi preseden penting di Indonesia, menunjukkan bahwa regulator tidak segan mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran standar akuntansi dan etika, serta memberikan sinyal kuat agar perusahaan publik lain tidak melakukan kecurangan serupa.

Analisis dengan Teori Fraud Triangle

Untuk memahami motivasi di balik kecurangan laporan keuangan PT Garuda Indonesia, analisis dapat dilakukan menggunakan Teori Segitiga Kecurangan (Fraud Triangle) yang diperkenalkan oleh Donald R. Cressey. Teori ini menyatakan bahwa tiga faktor utama yang biasanya mendorong terjadinya fraud (kecurangan) adalah tekanan, peluang, dan rasionalisasi. Ketiga elemen Fraud Triangle tersebut dalam konteks kasus Garuda Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Tekanan (Pressure):** Manajemen PT Garuda Indonesia diduga menghadapi tekanan berat untuk menampilkan kinerja keuangan yang positif. Sebagai maskapai penerbangan nasional yang menjadi kebanggaan, ekspektasi pemegang saham dan publik sangat tinggi agar perusahaan menunjukkan laba atau setidaknya tren perbaikan kinerja. Pada tahun 2018, setelah sebelumnya merugi cukup besar, terdapat tekanan untuk segera kembali untung demi mempertahankan citra perusahaan di mata investor. Dorongan inilah yang kemungkinan menjadi faktor pendorong manajemen mencari cara *instan* memperbaiki laporan keuangan, yakni dengan mengakui pendapatan kontrak jangka panjang lebih awal. Tekanan target keuangan dan *deadline* pelaporan

menjadikan skandal ini sebagai *management fraud* yang bermotif mempercantik kinerja.

2. **Peluang (Opportunity): Peluang** terjadinya manipulasi muncul karena kelemahan dalam sistem pengendalian internal dan proses audit perusahaan. Dalam kasus Garuda, tampak bahwa pengawasan internal kurang memadai sehingga memberikan ruang bagi manajemen untuk memanipulasi akun tanpa terdeteksi. Misalnya, kurangnya pemisahan tugas (*segregation of duties*) atau lemahnya review oleh komite audit dapat memberi celah bagi praktik curang. Selain itu, kelalaian auditor eksternal dalam mendeteksi kejanggalan menunjukkan bahwa sistem audit tidak berjalan optimal – ini juga merupakan peluang terjadinya fraud. Menurut standar audit tentang kecurangan (mis. SAS No. 99 di konteks internasional), situasi seperti lemahnya kontrol dan kolusi manajemen-auditor sangat meningkatkan peluang terjadinya salah saji material. Dalam kasus ini, adanya hubungan dekat atau *comfort* antara manajemen dan auditor bisa jadi membuat auditor kurang skeptis, sehingga manipulasi lolos dalam pemeriksaan.
3. **Rasionalisasi (Rationalization): Rasionalisasi** adalah upaya pembenaran dari pelaku atas tindakan curangnya. Pihak manajemen Garuda Indonesia mungkin memiliki justifikasi internal atas manipulasi yang dilakukan. Mereka bisa saja meyakini bahwa mengakui pendapatan di muka adalah langkah yang *diperlukan* demi “menyelamatkan” perusahaan pada tahun tersebut atau demi kepentingan perusahaan jangka panjang. Ada kemungkinan manajemen beranggapan bahwa kontrak dengan Mahata pasti akan menghasilkan pendapatan di masa depan, sehingga mengakui sebagian di 2018 dianggap tidak apa-apa. Sikap *self-deception* semacam ini mencerminkan lemahnya moral dan etika: pelaku meyakinkan diri bahwa kecurangan tersebut dapat ditoleransi untuk kebaikan perusahaan atau karier mereka. Rasionalisasi ini menunjukkan kurangnya integritas; pelaku mengabaikan prinsip bahwa laporan keuangan harus mencerminkan kejujuran dan fairness dari kondisi sebenarnya.

Ketiga faktor Fraud Triangle di atas saling berinteraksi dalam skandal Garuda Indonesia. Tekanan tanpa diimbangi etika dapat mendorong kecurangan, peluang muncul karena sistem kontrol lemah dan pengawasan longgar, sementara rasionalisasi membuat pelaku merasa tindakan mereka dapat dibenarkan. Analisis ini selaras dengan temuan penelitian bahwa laporan keuangan Garuda memang dimanipulasi karena adanya tekanan, kesempatan, serta moral/etika yang lemah pada pihak manajemen journal.myrepubliccorp.com. Dengan memahami akar penyebab melalui fraud triangle, dapat ditarik langkah-langkah pencegahan agar kondisi serupa tidak terulang di masa depan.

Pelajaran yang Dapat Diambil

Kasus PT Garuda Indonesia 2018 memberikan pelajaran berharga bagi berbagai pemangku kepentingan – perusahaan publik, auditor, regulator, maupun profesional akuntansi secara umum. Beberapa poin utama yang dapat diambil sebagai pembelajaran dari kasus ini antara lain Pentingnya Pengendalian Internal yang Kuat dimana Perusahaan harus memperkuat sistem pengendalian internal untuk mencegah dan mendeteksi manipulasi laporan keuangan. Prosedur seperti pemisahan tugas yang jelas, pemeriksaan berlapis, serta audit internal yang rutin perlu diterapkan. Pengawasan oleh Dewan Direksi dan Dewan Komisaris (termasuk Komite Audit) harus ditingkatkan agar setiap transaksi material ditinjau secara cermat. Kasus ini menunjukkan bahwa pengendalian internal yang lemah membuka celah bagi manajemen untuk berbuat curang tanpa terdeteksi.

Manajemen perusahaan wajib memastikan bahwa laporan keuangan disusun sesuai standar akuntansi (PSAK/IFRS) dan peraturan yang berlaku. Setiap pendapatan atau transaksi harus diakui secara konservatif dan hanya jika telah memenuhi syarat pengakuan. Manipulasi seperti mengakui pendapatan fiktif atau prematur jelas melanggar prinsip akuntansi *akruaal* dan *reliability*. Transparansi juga harus dijaga; perusahaan perlu mengungkapkan secara jujur

setiap transaksi penting dalam *notes* laporan keuangan. Dengan kepatuhan dan transparansi, kepercayaan investor dan publik dapat terjaga.

Auditor eksternal perlu menjunjung tinggi independensi dan skeptisisme profesional saat melakukan audit. Auditor harus berani menentang tekanan manajemen dan tidak segan mengeluarkan opini modifikasian jika menemukan ketidakwajaran material. Kasus Garuda menunjukkan perlunya auditor untuk lebih teliti, terutama terhadap transaksi yang tidak lazim. Kompetensi dan pelatihan auditor juga harus ditingkatkan, termasuk pemahaman mendalam atas standar akuntansi terbaru dan teknik audit forensik. Auditor yang kompeten dan independen merupakan garis pertahanan terakhir untuk mencegah laporan keuangan yang menyesatkan.

Regulator (seperti OJK dan Kemenkeu) perlu terus meningkatkan pengawasan terhadap pelaporan keuangan emiten. Respons cepat dan sanksi tegas seperti dalam kasus ini sangat diperlukan untuk memberikan efek jera (*deterrence effect*). Pengembangan aturan yang lebih ketat terkait kewajiban auditor dan manajemen, serta penguatan mekanisme pelaporan pelanggaran (*whistleblowing*) kepada regulator, merupakan pelajaran penting. Dengan pengawasan regulator yang proaktif, peluang terjadinya fraud dapat dikurangi dan kepercayaan pasar modal dapat terpelihara.

Yang tak kalah penting adalah, budaya etika harus ditanamkan kuat dalam organisasi. Perusahaan perlu membangun kultur integritas di semua level manajemen, sehingga target bisnis tidak mengorbankan kepatuhan dan kejujuran. Program pelatihan etika bisnis dan akuntansi bagi karyawan, terutama bagi akuntan dan pejabat keuangan, sebaiknya dilakukan secara berkala. Dari sisi profesi, pendidikan etika sejak dini bagi calon akuntan publik perlu ditingkatkan. Asosiasi profesi dan perusahaan harus mengingatkan bahwa keberhasilan jangka panjang perusahaan sangat bergantung pada reputasi etis dan keandalannya. Kasus Garuda memberi contoh nyata betapa mahalnya harga sebuah pelanggaran etika: sekali kepercayaan publik rusak, dibutuhkan upaya besar untuk memulihkannya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Skandal manipulasi laporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk tahun 2018 merupakan contoh nyata pelanggaran etika profesi akuntan dan aturan akuntansi di Indonesia. Manajemen perusahaan, dengan dukungan auditor eksternal yang lalai, terbukti melakukan rekayasa akuntansi demi menampilkan kinerja keuangan yang lebih baik dari kenyataannya. Pelanggaran ini mencederai prinsip integritas dan objektivitas, melanggar standar akuntansi, serta menyesatkan para pemegang saham dan publik. Akibatnya, otoritas berwenang menjatuhkan sanksi tegas kepada perusahaan, jajaran manajemen, dan auditor yang terlibat.

Dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa implementasi etika profesi akuntan di lapangan masih lemah dan memerlukan perhatian serius. Integritas akuntan dan auditor adalah kunci kepercayaan terhadap laporan keuangan. Jika akuntan gagal mematuhi kode etik dan standar, maka laporan keuangan berpotensi menjadi alat manipulasi yang merugikan banyak pihak. Kasus Garuda Indonesia menegaskan perlunya komitmen semua pihak untuk meningkatkan budaya etika dan kepatuhan. Hanya dengan demikian, kualitas pelaporan keuangan dan kepercayaan publik terhadap profesi akuntan dapat terjaga.

Saran

Untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang, terdapat beberapa saran strategis yang dapat dipertimbangkan. Pertama, pendidikan dan pelatihan etika profesi bagi akuntan perlu diperkuat sejak dini. Kurikulum akuntansi di perguruan tinggi dan program sertifikasi akuntan publik harus menekankan pentingnya kode etik dan konsekuensi pelanggarannya. Kedua, pengawasan terhadap akuntan publik dan auditor eksternal perlu ditingkatkan oleh asosiasi profesi dan regulator. Auditor harus senantiasa dijaga independensi-

nya dan didorong untuk menerapkan skeptisisme profesional secara konsisten. Mekanisme review sejawat (peer review) dan evaluasi kinerja auditor atas engagement audit perusahaan publik bisa diimplementasikan lebih ketat. Ketiga, penegakan aturan dan sanksi harus terus dilaksanakan tanpa kompromi. Kasus Garuda Indonesia telah menjadi contoh bahwa pelanggaran etika akan berujung pada sanksi berat dan reputasi yang tercemar. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan integritas laporan keuangan dapat terjamin dan profesi akuntan tetap dihormati sebagai profesi yang jujur dan terpercaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Setiawan, D., Wea, S.L., Safitri, R.A., & Sumarni, T. (2024). *Analisa Pelanggaran Etika Profesi Akuntansi (Studi Kasus PT Garuda Indonesia: Skandal Manipulasi Laporan Keuangan)*. **Research Accounting and Auditing Journal**, 1(2), 62-70.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2020). *Kode Etik Akuntan Indonesia (Handbook Code of Ethics 2016, adaptasi Indonesia 2020)*. Jakarta: IAI.
- Ikatan Akuntan Indonesia. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 23: Pendapatan*. Jakarta: IAI.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2019). *Siaran Pers: OJK Berikan Sanksi Kasus PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (28 Juni 2019)* [ojk.go.id](http://ojk.go.id/ojk.go.id).
- CNBC Indonesia & Kompas. (2019). Laporan investigasi media terkait kasus manipulasi laporan keuangan Garuda Indonesia 2018 (berbagai artikel berita, Juni-Juli 2019) [suara.com](http://suara.com/file-xgpctqgfyyq3rujbn2pfhbd).
- Hadi, N. (2011). *Etika Profesi Akuntansi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Karen, Kelvina Yenanda, Vinvin Evelyn (2022), *Analisa Pelanggaran Kode Etik Akuntan Publik Pada PT. Garuda Indonesia*, Universitas International Batam.
- Hendra Andriyana, Sri Trisnarningsih (2022), *Analisis Pelanggaran Etika dan Kode Etik Profesi Akuntan di Era Persaingan yang kompetitif*, Universitas Pembangunan Naional ‘Veteran Jawa Timur’ Indonesia.
- Fitra Sarah Maryanti, Kasmanto Miharja, Anastasya Amara Salsabila, Yunita Tri Damayanti (2024), *Kode Etik Akuntan Publik Dan Pelanggaran Pelaporan Audit PT. Garuda Indonesia Tbk*, Universitas Bina Sarana Informatika Indonesia.
- Citra Amalia, Nadya Safitri, Lily Zahrani, Elly Ami Wardani, Saridawati (2024), *Etika Dalam Praktik Akuntansi Keuangan (Studi Kasus PT. Garuda Indonesia Tbk)*, Universitas Bina Sarana Informatika Indonesia.
- Rizky Lolita Sari (2024), *Analisis Kasus Pelanggaran Etika Akuntan Publik Pada PT. Garuda Indonesia, Tbk tahun 2019*, Universitas Potensi Utama.
- Saridawati, Rotua Tiofanta Simamor, Rhenda Basya Sembiring (2024), *Analisa Pelanggaran Etika dalam Praktik Akuntansi Keuangan, Studi Kasus Maskapai Garuda Indonesia*, Universitas Bina Sarana Informatika Indonesia.
- Damianus Christian Budihardjo, Lilis Ardini, *Pelanggaran Postulat Audit Dalam Audit Laporan Keuangan PT. Garuda Indonesia Tahun 2018*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Suabaya.